

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berfungsi sebagai landasan hukum utama dalam penyelenggaraan suatu ikatan perkawinan yang sah.¹ Serta Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah.² Undang-undang ini memberikan batasan serta pedoman normatif yang harus dipenuhi oleh para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. Untuk menjamin keabsahan suatu perkawinan, seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang tersebut wajib dipenuhi secara menyeluruh.

Syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:³ 1. Perkawinan harus didasarkan atas

¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

³ Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

persetujuan kedua calon mempelai. 2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 5. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 6. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 7. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 8. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi

tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁴

Dalam hukum Islam, suatu akad perkawinan yang tidak memenuhi satu atau beberapa unsur penting dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang tidak sah. Ketidaksahan ini dapat terjadi karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dalam perkawinan, sehingga akad tersebut dianggap batal (batil). Sementara itu, apabila yang tidak terpenuhi adalah salah satu syarat sahnya perkawinan, maka akad tersebut disebut fasid. Perkawinan fasid adalah bentuk akad yang secara hukum masih mungkin untuk diperbaiki atau dibatalkan, tergantung pada situasi yang menyertainya. Dalam konteks larangan yang bersifat abadi, seperti larangan perkawinan karena hubungan mahram atau perbedaan agama yang tidak diperbolehkan, maka akad tersebut tidak hanya fasid, melainkan batal secara mutlak dan pembatalannya bersifat permanen.⁵

Meskipun demikian, pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila dalam pelaksanaannya terdapat unsur penipuan atau kekeliruan (salah sangka) mengenai identitas atau keadaan diri dari salah satu pihak, baik suami maupun istri. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa seorang

⁴ Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ H. Abdul, Shomad, *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syariah dalam hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h 280-281

suami atau istri berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada saat akad berlangsung terjadi kesalahan dalam mengenali identitas pasangannya. Permohonan pembatalan tersebut, bagi pasangan yang beragama Islam, dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang berdasarkan domisili suami atau istri, atau tempat berlangsungnya perkawinan.⁶

Permohonan pembatalan perkawinan tidak dapat diajukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi syarat-syarat hukum tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Syarat pertama adalah adanya alasan hukum yang sah dan dapat dibuktikan, seperti adanya unsur paksaan atau ancaman saat pelaksanaan akad, pelanggaran terhadap batas minimal usia perkawinan, serta alasan-alasan lainnya sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua, permohonan pembatalan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki legal standing, yaitu suami atau istri, keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas, wali nikah, pengampu, pejabat yang berwenang seperti Jaksa, serta pihak lain yang secara hukum memiliki kepentingan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun prosedur pengajuan permohonan pembatalan secara umum sama dengan proses gugatan

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 27 ayat (2); serta Kompilasi Hukum Islam, Pasal 72 ayat (2)

perceraian, yang membedakan hanya terletak pada substansi permohonannya.⁷

Seperti adanya kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di beberapa Pengadilan Agama Indonesia, diantaranya, Dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 310/Pdt.G/2015/PA.Mks, terdapat perkara seorang pria yang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita tanpa sepengetahuan dan izin dari istri pertamanya maupun tanpa izin dari Pengadilan. Pria tersebut memberikan keterangan palsu dengan mengaku berstatus jejaka, padahal pada kenyataannya ia masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan istri pertama. Kasus ini menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat sah, termasuk izin dari istri pertama dalam kasus poligami, dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila syarat-syarat pada saat pelaksanaan perkawinan tidak dipenuhi. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkawinan yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak otomatis batal, melainkan harus diputuskan secara resmi oleh Pengadilan.⁸

⁷ Pasal 14 dan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸ Fitri Ramadana, *Kedudukan Anak Dalam Kandungan Dari Perkawinan Yang Dibatalkan Akibat Tidak Ada Izin Poligami Di Pengadilan Agama Klas I A Makassar dan Perspektif Syafi'i dan Imam Hanafi*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020

Pembatalan perkawinan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam guna mengantisipasi berbagai kemungkinan konsekuensi hukum yang dapat muncul di kemudian hari. Meskipun pembatalan perkawinan berbeda dengan perceraian, konsekuensi hukumnya tidak jauh berbeda, terutama terkait dengan hak-hak mewaris, perwalian, pemberian nafkah, serta kedudukan anak dan kejelasan nasab atau keturunan.

Sebagaimana pembatalan perkawinan membawa dampak hukum terhadap status dan hak pengasuhan anak, persoalan yang muncul adalah apakah anak tersebut dapat dianggap sebagai anak sah dan bagaimana hubungan nasab antara anak dengan orang tua setelah pembatalan tersebut. Hal ini berbeda dengan perceraian yang diakhiri dengan surat akta cerai, sementara pembatalan perkawinan tidak diikuti oleh dokumen resmi serupa. Oleh karena itu, implikasi hukum pembatalan perkawinan terhadap status anak memerlukan perhatian khusus.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menilai bahwa masalah status anak akibat pembatalan perkawinan merupakan persoalan serius dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini berkaitan langsung dengan hak waris atas harta orang tua, pemenuhan hak-hak anak setelah perpisahan orang tua, serta permasalahan perwalian, khususnya apabila anak tersebut adalah perempuan yang akan melangsungkan perkawinan.

Dengan demikian, kajian yang lebih mendalam terhadap status anak sebagai akibat pembatalan perkawinan sangat

diperlukan. Meskipun perkawinan telah dibatalkan, akibat hukum terhadap anak tetap berlangsung dan berdampak signifikan pada hak-hak keperdataan anak yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, upaya untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak mutlak diperlukan guna memastikan kesejahteraan dan pemenuhan hak anak secara optimal.

Manusia diciptakan Allah SWT dalam jenis yang berbeda namun berpasangan dengan maksud agar manusia dapat mengembangkan keturunan. Jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan dalam Islam ialah melalui perkawinan. Hal ini dapat dilihat pada Firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat (21):⁹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Di dalam hukum Islam apabila anak yang dilahirkan belum mencapai usia perkawinan 6 (enam) bulan, maka anak tersebut merupakan anak tidak sah dan suami dapat

⁹ Surat Ar-Rum Ayat 21

mengingkari keabsahan anak yang dilahirkan oleh isterinya tersebut

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis jabarkan, maka penulis tertarik mengangkat judul Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dalam Pembatalan Perkawinan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dalam Pembatalan Perkawinan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana Kajian Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dalam Pembatalan Perkawinan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dalam Pembatalan Perkawinan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk Mengetahui Kajian Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dalam Pembatalan Perkawinan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dalam Pembatalan Perkawinan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Hukum Islam.
- b. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Hukum Keluarga Islam.
- c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Keluarga Islam.

2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dalam Pembatalan Perkawinan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Hukum Islam.
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dalam Pembatalan Perkawinan Di

Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mendukung penelitian ini sekaligus menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya, penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema politik dinasti dalam sistem demokrasi di Indonesia. Berikut adalah ringkasan penelitian-penelitian tersebut:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Hanifah Wulandari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Lampung 2022. ¹⁰	Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sepersusuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia	Perbedaan penulis terdahulu dengan penulis ialah penulis terdahulu lebih membahas bagaimana status hukum anak akibat pembatalan perkawinan sesusuan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif ? Dan bagaimana perlindungan	Sama-sama membahas status anak terhadap pembatalan perkawinan

¹⁰ Hanifah Wulandari, Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sepersusuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Lampung 2022

			<p>terhadap hak anak akibat pembatalan perkawinan sesusuan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif ?. sedangkan penulis lebih membahas mengenai Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap kedudukan status anak dalam pembatalan perkawinan di Indonesia? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan status anak dalam pembatalan perkawinan di Indonesia?</p>	
--	--	--	--	--

2	Della Azizah Rachmapurnami Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018. ¹¹	Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Pada Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta	Perbedaan penulis terdahulu dengan penulis ialah penulis terdahulu lebih membahas Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus dan menilai terhadap putusan pembatalan perkawinan Nomor 427 /Pdt.G/2017/PA.Y k. Bagaimana implikasi terhadap adanya pembatalan perkawinan menurut Hukum Indonesia. sedangkan penulis lebih membahas mengenai Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap kedudukan status anak dalam pembatalan	Sama-sama membahas status anak terhadap pembatalan perkawinan
---	--	--	--	---

¹¹ Della Azizah Rachmapurnam, Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Pada Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018

			perkawinan di Indonesia? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan status anak dalam pembatalan perkawinan di Indonesia?	
3	Wiwin Wulandari Prodi Hukum Keluarga Fajuktas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember 2021. ¹²	Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1596/Pdt.G/2017/Pa.Krs)	Perbedaan penulis terdahulu dengan penulis ialah penulis terdahulu lebih membahas Bagaimana pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs? 2) Bagaimana status anak akibat pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs?. sedangkan penulis lebih membahas	Sama-sama membahas status anak terhadap pembatalan perkawinan

¹² Wiwin Wulandari, Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1596/Pdt.G/2017/Pa.Krs), Skripsi Prodi Hukum Keluarga Fajuktas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember 2021

			<p>mengenai Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap kedudukan status anak dalam pembatalan perkawinan di Indonesia? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan status anak dalam pembatalan perkawinan di Indonesia?</p>	
--	--	--	---	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Reaserch*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta

hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.¹³

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.¹⁴ Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka penulis akan menyampaikan bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)
- 2) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
- 3) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, h 42

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, Cetakan Ke- 4, h 36

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, h 133

4) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹⁶

Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Data

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 24

a) Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁷ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yang berhubungan dengan pembahasan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dalam Pembatalan Perkawinan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Hukum Islam, yakni:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bahan Hukum Sekunder.

¹⁷ *Penelitian Hukum*, Peter Mahmud Marzuki, Prenadamedia Group :Jakarta 2005, h 181

2) Komplikasi Hukum Islam.

teks Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku prinsip dasar ilmu -karena buku teks berisi mengenai prinsip pandangan klasik para sarjana yang -hukum dan pandangan .mempunyai kualifikasi tinggi¹⁸Dalam penelitian ini bahan :yang digunakan meliputi hukum sekunder

- 1) buku ilmiah dibidang hukum-Buku
- 2) .Jurnal ilmiah
- 3) Artikel ilmiah

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- 1) Buku-buku dan Kamus besar bahasa Indonesia.
- 2) Situs-situs di internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis.

b) Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

1) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (Studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu

¹⁸*Penelitian Hukum*, Peter Mahmud Marzuki..., h 182

alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis.¹⁹ Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.²⁰ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis.

2) Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan penulis, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang dengan cara menafsirkan. Interpretasi dan konstruksi hukum menjelaskan hukum dengan cara penafsiran hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 21

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 21

Intepretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah inteprestasi, gramatikal, fungsional dan sistematis, inteprestasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, skunder dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Perkawinan, Teori *Fasakh*, dan Teori Konsep Kedudukan Anak menurut Kompilasi Hukum Islam

BAB III. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dalam Pembatalan Perkawinan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Hukum Islam.

BAB IV Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

